

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

No. 081/IAT-U/SU-S1/2025

**KONTEKSTUALISASI MAKNA *RIBATH* DI ERA MILENIAL
(STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR JAMI' AL-BAYAN
FI TA'WIL AL-QUR'AN DENGAN TAFSIR AL-MISBAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AMIR MUHLISIN
NIM: 12130210627

Pembimbing I**Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag****Pembimbing II****H. Abd, Ghofur, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H./2025 M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Kontekstualisasi Makna *Ribath* di Era Milenial (Studi Komparatif Antara Tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an dengan Tafsir Al-Misbah)

Nama : Amir Muhlisin

NIM : 12130210627

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Maret 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2025



Dr. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.A.
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris

Syahrul Rahman, M.A.
NIP. 19881220202203 1 001

MENGETAHUI


Penguji III

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc. M.A.
NIP. 130 321 005

Penguji IV

Dr. Saifullah, M.Us.
NIP. 19660402 199203 1 002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Param Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Amir Muhlisin
NIM	: 12130210627
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Kontekstualisasi Makna Ribath di Era Milenial (Studi Komparatif Antara Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Dengan Tafsir Al-Misbah).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 April 2025
Pembimbing

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag
NIP. 95803231987031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Abd. Ghofur, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Amir Muhlisin

NIM : 12130210627

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Kontekstualisasi Makna Ribath di Era Milenial (Studi Komparatif Antara Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Dengan Tafsir Al-Misbah).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 April 2025

Pembimbing II

H. Abd. Ghofur, M.Ag

NIP. 19700613997031002

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir Muhlisin
Tempat/Tgl Lahir : Sonomartani, 18 Desember 2002
NIM : 12130210627
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : KONTEKSTUALISASI MAKNA *RIBATH* DI ERA MILENIAL
(STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR JAMI' AL-BAYAN FI
TA'WIL AL-QUR'AN DENGAN TAFSIR AL-MISBAH)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin Uin Suska Riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 29 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,

AMIR MUHLISIN
NIM. 12130210627

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


MOTTO

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

Dia berkata, “Oh, seandainya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini!”

(Al-Fajr [89]:24)

Ingatlah selalu kemana tempat mu akan Kembali pulang, maka engkau akan senantiasa berhati-hati”.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamîn, ungkapan syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Swt. tuhan langit dan bumi, karena-Nya lah peneliti masih diberi jalan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kontekstualisasi Makna Ribath di Era Milenial (Studi Komparatif Antara Tafsir Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an Dengan Tafsir al-Misbah)”**. Selanjutnya shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi agung Muhammad SAW. Karena beliau merupakan teladan bagi seluruh penuntut ilmu dan bagi seluruh umatnya karena jasa dan perjuangan yang telah beliau lakukan sehingga kita dapat merasakan buahnya hingga saat ini.

Penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada program studi ilmu al-Qur’an dan tafsir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. peneliti menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini, kelancaran yang peneliti dapati tidaklah terlepas dari peran orang-orang yang berada disekitar peneliti, oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Paling pertama ucapan terima kasih tak terhingga untuk mamak, bapak, dan keluarga, semoga Allah senantiasa memberkahi mereka, terimakasih untuk semua yang telah dipanjatkan dan diberikan selama ini.
2. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, M.IS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., ii M.Ag., atas dedikasi dan kerja keras untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
4. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Dr. Agus Firdaus Chandra Lc., M.A. beserta seluruh jajarannya, yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.

Terima kasih kepada Dr. H. Nixson husin Lc., M.Ag, selaku sebagai Penasihat Akademik yang telah begitu banyak memudahkan urusan perkuliahan dan telah banyak peneliti mintai bantuannya.

Terima kasih kepada Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag, dan H. Abd. Ghofur, M.Ag, selaku sebagai dosen pembimbing skripsi, atas semua arahan, masukan dan juga koreksi untuk kemajuan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih peneliti ucapkan kepada seluruh dosen pengajar yang telah menyalurkan begitu banyak ilmu kepada peneliti, semoga Allah balas dengan kebaikan semua ilmu yang telah diberikan dan semoga terdapat berkah padanya.

8. Terima kasih kepada semua rekan-rekan seperjuangan dari Iat gost class terkhusus untuk orang yang selalu saya mintai sarannya tentang banyak hal dan semua member lelaki perkasa, terima kasih untuk semua kebersamaannya selama ini serta perjalanan yang luar biasa ini.
9. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha sejauh ini, teruslah berjuang dan berkembang.

Demikianlah akhir dari kata pengantar ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang masih perlu dibenahi untuk menjadi skripsi yang lebih sempurna lagi, maka dari itu segala bentuk kritik dan saran mengenai skripsi ini untuk kemajuannya dimasa yang akan mendatang akan sangat peneliti terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kemajuan pengetahuan bagi kita semua, dan semoga Allah catat sebagai amal ibadah bagi penulis dan semoga terdapat berkah didalamnya.

Pekanbaru, 29 April 2025

Amir Muhlisin
NIM.12130210627



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المخلص	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Kontekstualiasi.....	12
a. Pengertian	12
b. Kontekstualisasi dalam Tafsir	12
2. Ribath	13
a. Definisi Ribath.....	13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	b. Kedudukan Ribath dalam Islam	15
	3. Metode Komparatif (Muqarran).....	17
	a. Pengertian	17
	b. Bentuk-bentuk Komparasi al-Qur'an.	17
	4. Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an dan al-Misbah	18
	a. Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an.....	18
	b. Tafsir Al-Misbah	24
	B. Literatur Review	28
	BAB III METODE PENELITIAN	34
	A. Jenis penelitian	34
	B. Pendekatan penelitian	34
	C. Sumber Data.....	34
	D. Teknik Pengumpulan Data	35
	E. Teknik Analisis Data.....	36
	BAB IV HASIL DAN ANALISIS	37
	A. Penafsiran dan Perbandingan Ayat-ayat Tentang <i>Ribath</i>	37
	1. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Ribath</i>	37
	a. Q.S. Ali-Imran Ayat 200	37
	b. Q.S. Al- Anfal Ayat 11.....	41
	c. Q.S. Al-Anfal Ayat 60.....	46
	d. Q.S. Al-kahfi Ayat 14.....	51
	e. Q.S. Al-Qashash Ayat 10	54
	2. Perbandingan Penafsiran Ayat-ayat Tentang <i>Ribath</i>	58
	B. Kontekstualisasi Ayat-ayat tentang <i>ribath</i>	62
	1. <i>Ribath</i> Pendidikan	63
	2. <i>Ribath</i> Ekonomi.....	63
	3. <i>Ribath</i> Politik.....	64
	4. <i>Ribath</i> Spriritual dan Kesehatan Mental	65
	5. <i>Ribath</i> Sosial	66
	BAB V PENUTUP.....	67
	A. kesimpulan.....	67
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	BIODATA PENULIS.....	74

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Mufrodat Surah Ali Imran 200.....	37
Tabel 4.2 Mufrodat Surah Al-Anfal ayat 11	42
Tabel 4.3 Mufrodat Surah Al-Anfat ayat 60	46
Tabel 4.4 Mufrodat Surah Al-Kahfi ayat 14	52
Tabel 4.5 Mufrodat Surah Al-Qashash ayat 10.....	54
Tabel 4.6 Perbandingan Penafsiran Surah Ali-Imran ayat 200	59
Tabel 4.7 Perbandingan Penafsiran Surah Al-Anfal ayat 11.....	60
Tabel 4.8 Perbandingan Penafsiran Surah Al-Anfal ayat 60.....	61
Tabel 4.9 Perbandingan Penafsiran Surah Al-kahfi ayat 14.....	61
Tabel 4.10 Perbandingan Penafsiran Surah Al-Qashsash ayat 10.....	62



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (I) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya“Allah ka“na wa ma“lam yasya“lam yakun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kontekstualisasi *Ribath* di Era Milenial (Studi Komparatif Antara Tafsir *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* dengan Tafsir *Al-misbah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna istilah *ribath* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan komparatif antara dua kitab tafsir dari masa yang berbeda: *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Imam ath-Thabari dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Dan juga untuk mengkontekstualisasikannya terhadap kehidupan di era milenial. Istilah *ribath* yang secara etimologis berarti “mengikat” atau “meneguhkan”, dalam konteks syariat Islam, merujuk pada kesiapsiagaan dalam menjaga wilayah perbatasan umat Islam. Penelitian ini penting dilakukan karena pemahaman masyarakat modern terhadap istilah *ribath* cenderung terbatas atau bahkan tidak dikenal. Fokus kajian diarahkan pada lima ayat dalam Al-Qur'an yang memuat istilah *ribath*, yang kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran kedua mufassir tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tafsir *muqarran* (komparatif). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menafsirkan *ribath*: ath-Thabari cenderung tekstual dan berbasis riwayat (*bi al-ma'tsur*), sedangkan Quraish Shihab mengedepankan pendekatan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat modern (*al-adabi wa al-ijtima'i*). Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap makna *ribath*, serta mengkontekstualisasikan makna tersebut dalam kehidupan masyarakat milenial, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an tetap dapat diterapkan secara relevan dan fungsional dalam menjawab tantangan zaman. makna *ribath* mengalami perluasan dari sekadar kesiapsiagaan fisik menjadi kesiapsiagaan spiritual, intelektual, dan sosial.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, *Ribath*, Era Milenial, Tafsir Komparatif, Ath-Thabari, Quraish Shihab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was entitled “The Contextualization of Ribath in Millennial Era (The Comparative Study between Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an and Tafsir Al-Misbah). This research aimed at examining the meaning of *ribath* term in Al-Qur’an through a comparative approach between two tafsir books from different periods: Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an by Imam ath-Thabari and Tafsir al-Misbah by M. Quraish Shihab, and also contextualizing it to life in Millennial era. The term of *ribath*, which etymologically means “binding” or “confirming”, in the context of Islamic law, refers to readiness in guarding the border areas of Muslims. This research is important to conduct because modern society’s understanding of *ribath* term tends to be limited or even unknown. The focus of this study is directed at five verses in Al-Qur’an containing *ribath* term, which are then analyzed based on the interpretations of the two commentators. Descriptive-qualitative method was used with *muqarran* (comparative) interpretation approach. The research findings indicated differences in the approach in interpreting *ribath*: ath-Thabari tends to be textual and based on history (*bi al-ma’tsur*), while Quraish Shihab prioritizes a contextual approach according to the social conditions of modern society (*al-adabi wa al-ijtima’i*). This research provides the more comprehensive understanding of *ribath* meaning, as well as contextualizes the meaning in the lives of millennial society, so that Quranic values can still be applied relevantly and functionally in responding to the challenges of the times. The meaning of *ribath* has expanded from mere physical readiness to spiritual, intellectual, and social readiness.

Keyword: Contextualization, *Ribath*, Millennial Era, Comparative Interpretation, Ath-Thabari, Quraish Shihab.

الملخص

هذا البحث بعنوان "سياق الرباط في العصر الألفي (دراسة مقارنة بين تفسيري جامع البيان عن تأويل آي القرآن وتفسير المصباح)". يهدف هذا البحث إلى دراسة معنى مصطلح الرباط في القرآن من خلال مقارنة بين كتابين من كتب التفسير من فترات مختلفة: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري وتفسير المصباح لمحمد قريش شهاب. وأيضاً لوضع الرباط في سياق الحياة في عصر الألفية. يشير مصطلح الرباط، الذي بمعنى "الملازمة" أو "التقييد"، في سياق الشريعة الإسلامية تشير إلى الاستعداد لحراسة المناطق الحدودية للمسلمين. هذا البحث مهم لأن فهم المجتمع في عصر الحديث لمصطلح الرباط يميل إلى أن يكون محدوداً أو حتى غير معروف. يركز البحث في خمس آيات في القرآن تحتوي على مصطلح الرباط، والذي يتم تحليله بعد ذلك بناء على التفسيرين. والطريقة المستخدمة في البحث هي طريقة وصفية ونوعية مع منهج التفسير المقارن. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن هناك مقاربات مختلفة في تفسير الرباط: يميل الطبري إلى مقارنة نصية وتاريخية (بالمأثور)، بينما يقدم محمد قريش شهاب الأولوية للمقاربة السياقية وفقاً للظروف الاجتماعية للمجتمع الحديث (الأدبي والاجتماعي). يوفر هذا البحث فهماً أكثر شمولاً لمعنى الرباط، بالإضافة إلى وضع هذا المعنى في سياق حياة جيل الألفية، بحيث لا يزال من الممكن تطبيق قيم القرآن بطريقة ذات صلة وعملية في الاستجابة لتحديات العصر. لقد توسع معنى الرباط من مجرد الاستعداد الجسدي إلى الاستعداد الروحي والفكري والاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: السياق، الرباط، عصر الألفية، التفسير القارن، الطبري، محمد قريش شهاب

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era milenial ini, istilah *ribath* tidak banyak dikenal oleh kalangan umat Islam, khususnya generasi muda. Banyak yang menganggap bahwa *ribath* hanyalah bagian dari sejarah Islam masa lalu, terbatas pada konteks peperangan fisik dan pertahanan militer. Padahal, kondisi umat Islam masa kini telah berubah secara signifikan. Tantangan yang dihadapi bukan lagi hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga berupa penyusupan paham-paham ideologis, penyebaran informasi yang menyesatkan, kemerosotan nilai moral, serta krisis spiritual yang mengancam kekokohan umat dari dalam.¹ Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, maraknya media sosial, dan budaya digital sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku kaum muda. Oleh sebab itu, konsep *ribath* masa kini perlu dimaknai sebagai kewaspadaan dan kesiapan dalam mempertahankan ajaran Islam di berbagai lini kehidupan, seperti pendidikan, media, ekonomi, hingga relasi sosial. Ini adalah bentuk *ribath* yang relevan dengan masa kini sebuah perjuangan menyeluruh yang sesuai dengan semangat jihad dalam Al-Qur'an, yakni membela agama Allah dengan seluruh potensi yang dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan.²

Mengenai istilah *ribath* ini penulis mendapati penelitian terdahulu yang telah membahasnya, namun masih sangatlah sedikit penelitian yang membahas istilah ini secara lebih mendalam, kebanyakan hanya membahas *ribath* sebagai materi tambahan. Penulis mendapati sebuah penelitian skripsi dengan pembahasan yang mendalam mengenai penjelasan makna *ribath* ini, dimana tulisan tersebut membahas mengenai makna kata *ribath* dalam tafsir al-Azhar

¹ Komaruddin Hidayat, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Peradaban* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 88.

² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Mizan, 2009), hlm. 112–113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta implementasinya, sedangkan tulisan yang lain nya hanya penelitian tentang nama suatu lembaga yang menggunakan istilah *ribath* ini saja.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *ribath* ini. Salah satu firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 60, seperti yang berikut ini merupakan yang menjadi dasar penelitian ini:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak dizalimi”.³

Ayat di atas menunjukkan perintah Allah untuk menyiapkan kekuatan dengan tujuan untuk menghadapi musuh-musuh Allah; persiapan inilah yang akan membuat musuh Allah gentar. Kata *ribath* yang dimaksud didalam ayat ini ialah bermakna menyiapkan kekuatan untuk pertempuran, maka bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai *ribath* didalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain dirasa menarik bagi penulis untuk dibahas. *Ribath* merupakan bagian dari jihad, sebagaimana yang telah Rasulullah dan para sahabat terdahulu lakukan. Berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam dikenal sebagai jihad. Perjuangan ini dilakukan untuk memenuhi tujuan utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama itu tetap teguh, dan dengan cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan al-Quran. Syariat jihad dihadirkan untuk menjaga kaum muslimin itu sendiri, apabila syariat ini terpelihara maka terpelihara jugalah kaum muslimin dari berbagai hal-hal buruk yang akan menimpa dikemudian hari.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 184.

⁴ Amri Rahman, Memahami jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam), *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang menjadi salah satu ayat yang menjadi landasan perintah berjihad yang telah disampaikan di dalam al-Qur'an yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.”⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan penafsiran dari Firman-Nya, “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya,” yaitu dengan harta kekayaan, lisan dan jiwa-jiwa kalian. Firman-Nya “Dia telah memilihmu,” yaitu umat ini, Allah telah memilih dan mengangkat derajat kalian di atas seluruh umat lainnya serta memberikan keistimewaan, kemuliaan, dan keutamaan melalui Rasul-Nya yang paling mulia serta syariat-Nya yang paling sempurna. “Dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama” yaitu, Allah tidak membebankan kalian dengan sesuatu yang di luar kemampuan kalian, dan tidak mewajibkan hal-hal yang memberatkan, melainkan Dia selalu memberikan kemudahan serta jalan keluar bagi kalian.”⁶

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa Allah telah memberikan keistimewaan bagi umat ini dengan adanya syariat jihad, karena kita merupakan umat terpilih daripada umat-umat terdahulu dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW. sebagai penutup dan penyempurnaan dari ajaran para nabi lainnya. Selain itu, syariat jihad tidak membebani orang-orang yang tidak dapat melakukannya, seperti orang lanjut usia, anak-anak, atau wanita. Sebaliknya, jihad hanya dibebani kepada mereka yang mampu melakukannya. Telah dipahami seperti yang penulis sampaikan diatas bahwa *ribath* merupakan bagian dari jihad itu sendiri. Maka ketika seseorang sedang mengamalkan kegiatan *ribath* tersebut sama saja dengan ia berjihad di jalan Allah, karena

⁵ LPMQ, *Qur'an Kemenag in MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 341

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 5*, terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ribath juga mengerahkan kekuatan untuk berjuang membela agama Allah. Pada awalnya, istilah *ribath* mengacu pada kesiapsiagaan pasukan Islam yang bersenjata lengkap dalam menjaga perbatasan atau wilayah yang berpotensi mendapat serangan dari musuh Islam. Orang yang melaksanakan *ribath* ini disebut al-murâbithun.⁷

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan perbandingan antara dua tafsir yang mana dalam penulisan kedua tafsir tersebut pengarangnya hidup di dua zaman yang berbeda. Kitab tafsir yang dimaksud untuk dilakukan perbandingan ialah kitab tafsir karya Imam ath-Thabari yaitu Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an dengan kitab tafsir karya M. Quraish Shihab yaitu al-Misbah.

Tujuan dari melakukan perbandingan penafsiran terhadap penjelasan makna ayat-ayat yang membahas mengenai *ribath* ini ialah untuk mendapati pembahasan yang lebih konprehensif terhadap penjelasan maknanya, karena bersumber dari dua kitab tafsir yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga didapati dua pemikiran yang berbeda pula, lalu mengkontekstualisasikan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama tafsir tersebut terhadap kehidupan di era milenial. Karena seiring dengan perkembangan zaman, makna *ribath* mengalami perubahan pemahaman. Di era milenial yang dipenuhi kemajuan teknologi, arus informasi yang terbuka, serta tantangan ideologis dan moral yang semakin kompleks, diperlukan penafsiran ulang terhadap istilah *ribath* agar tetap relevan dan dapat diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkontekstualisasikan makna ini, tidak hanya dalam arti peperangan fisik, tetapi juga sebagai bentuk kesiapan dalam aspek mental, spiritual, dan sosial untuk menjaga serta memperkuat nilai-nilai Islam.⁸

Imam ath-Thabari yang merupakan ulama era klasik (abad 3 H.) dengan penafsiran nya yang bersumber dari riwayat-riwayat lebih cenderung menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan sumber-sumber (*bil matsur*) yang ia dapatkan. Sehingga mendapatkan penjelasan yang langsung jelas

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Ayatullah Khomeini, Yadi Saeful Hidayat. (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 406.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 282–285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap ayat-ayat yang dibahasnya. Pada masa itu istilah *ribath* lebih cenderung dikaitkan kepada aktifitas pertahanan wilayah islam. Beliau merupakan orang yang memiliki banyak pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan dan memiliki karya yang sanga banyak, termasuk dalam keilmuan linguistik, maka banyak dijumpai didalam penafsiran nya yang lebih cenderung kepada arah kebahasaan.⁹

Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang merupakan tokoh islam indonesia yang hidup pada masa kontemporer, yang mana hal tersebut juga mempengaruhi terhadap penafsiran yang ia lakukan. Dalam penafsiran nya beliau lebih cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya kontemporer, atau dikenal dengan istilah *al-Adabi Wal-Ijtima'i*. M. Quraish Shihab hidup di zaman yang berbeda dengan Imam Ath-Thabari, yang berarti juga menghadapi tantangan yang berbeda dari Imam Ath-Thabari. Sehingga interpretasinya terhadap *ribath* mungkin lebih menyesuaikan terhadap konteks kekinian.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menggali lebih dalam makna *ribath* melalui pendekatan tafsir klasik dan kontemporer. Dengan menelaah penafsiran ath-Thabari dalam *Jami' al-Bayan* dan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang tidak hanya sesuai dengan makna aslinya, tetapi juga relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat milenial saat ini. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk menjawab permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pembahasan *ribath* ini. Maka dengan demikian judul dari penelitian ini adalah **“Kontekstualisasi Makna *Ribath* Di Era Milenial (Studi Komparatif Antara Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Dengan Tafsir Al-Misbah).”**

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari jilid 1*, terj. Ahsan Akhsan, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), hlm. 7.

¹⁰ Yusuf Budiana, Sayiid Nulrie Gandara, “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karta M. Quraish Shihab”, *Jurnal Iman dan Spriritualitas* Vol.1 No.1 Tahun 2021, hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah bagian penting dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah yang dimaksudkan untuk menguraikan serta memperjelas makna dari istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini. Ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud yang ingin disampaikan oleh peneliti secara lebih akurat. Serta memberikan definisi yang jelas dan spesifik tentang istilah-istilah penting dalam penelitian yang penulis tuangkan dalam judul.

1. Kontekstualisasi

Kata kontekstualisasi berasal dari dua kata yaitu, kontekstual dan imbuhan *isasi*, dalam KKBI kontekstual itu berarti yang berkaitan dengan konteks yang artinya situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, atau bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.¹¹ Sedangkan imbuhan *isasi* berfungsi sebagai pembentuk kata benda, dan menunjukkan arti yang mengarah kepada proses.¹² Maka, Kontekstualisasi adalah proses penempatan suatu informasi, ide, atau fenomena dalam konteks atau kejadian tertentu untuk memberikan makna yang lebih dalam dan jelas.

2. Ribath

Kata “*ribath*” berasal dari kata “*rabatha*” (رَبطَ), “*rabithah*” (رِبْطَةٌ) atau “*murabathah*” (مُرَابَّطَةٌ) yang artinya mengikat, mengukuhkan atau meneguhkan. Istilah *ribath* mengacu pada kesiapsiagaan pasukan Islam yang bersenjata lengkap dalam menjaga perbatasan atau wilayah yang berpotensi mendapat serangan dari musuh Islam.¹³

3. Era Milenial

Era milenial merupakan masa ketika generasi yang dikenal sebagai Generasi Y atau Milenial, yang umumnya lahir antara tahun 1980

¹¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 751.

¹² Junaidi, Alkanews.com: Fungsi dan Akhiran -Is, -Isme, -Isasi dan -itas, dikutip dari <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhiran-is-isme-isasi-dan-itas/> diakses hari Senin, tanggal 15 April 2025 pukul 21.55 WIB.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*., hlm. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga awal 2000-an, mendominasi usia produktif di masyarakat. Generasi ini dibesarkan dalam lingkungan yang dipenuhi oleh kemajuan teknologi digital seperti internet, media sosial, serta perangkat elektronik canggih. Dalam ranah sosial dan budaya, era ini ditandai oleh pergeseran dalam cara berkomunikasi, pola hidup, serta nilai-nilai yang terbentuk melalui kemudahan akses terhadap informasi secara cepat dan luas.¹⁴

4. Studi Komparatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Studi memiliki arti Penelitian Ilmiah; Kajian; dan Telaahan. Sedangkan komparatif memiliki arti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa Studi komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya antara kedua objek yang sedang diteliti.¹⁶

5. Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an

Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, yang lebih dikenal dengan nama *Tafsir ath-Thabari*, adalah karya monumental yang disusun oleh Imam ath-Thabari, atau dengan nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabari. Beliau merupakan salah satu ulama besar dalam bidang tafsir Al-Qur'an sekaligus ahli sejarah Islam. Kitab ini dianggap sebagai salah satu tafsir tertua dan paling berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam, sehingga sering dijadikan rujukan utama dalam memahami makna-makna kalamullah.¹⁷

6. Tafsir Al-Misbah

¹⁴ Ika Rahmawati, Generasi Milenial dan Gaya Hidup di Era Digital, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 275–289.

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*,, hlm. 743

¹⁶ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zana Publishing, 2019), hlm. 77.

¹⁷ Eman Suherman dan Khairul Katsirin, “Corak dan Logika penafsiran At-Thabari dalam Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Qur'an”, *Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab *Tafsir Al-Misbah* merupakan karya tafsir kontemporer yang lahir dari pemikiran brilian seorang tokoh agama terkemuka di Indonesia, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Melalui kitab ini, M. Quraish Shihab berupaya memberikan pencerahan kepada umat manusia mengenai makna Al-Qur'an, sejalan dengan makna nama *Al-Misbah* itu sendiri, yaitu "lampu" yang menerangi.¹⁸

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang muncul seperti yang dituliskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi makna *ribath* di era milenial dalam menjawab tantangan perkembangan zaman.
2. Relevansi konsep *ribath* dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik pada masa kini.
3. Dampak dari penerapan nilai-nilai *ribath* dalam menjawab tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan politik saat ini.
4. Urgensi mengkaji *ribath* sebagai bagian dari jihad kontemporer.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membatasi kajiannya pada analisis tafsir ayat-ayat tentang *ribath* dalam Al-Qur'an, dengan merujuk pada dua sumber utama, yaitu Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga fokus penelitian serta menghindari perluasan pembahasan di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Serta penelitian ini hanya berfokus kepada lima ayat yang khusus membahas mengenai *ribath* yang terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 200, surah Al-Anfal ayat 11 dan 60, surah Al-Kahfi ayat 14, dan surah Al-Qassas ayat 10.

¹⁸ Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara", *Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol 21 No. 1 Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Rumusan Masalah

Maka dari identifikasi masalah tersebut penulis mengambil dua permasalahan yang dinilai sesuai dengan tema penelitian ini dan yang nantinya akan menjadi topik utama pembahasan di dalam penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *ribath* dalam kitab Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna *ribath* di era milenial dipahami dari kitab Tafsir Jami' al-bayan Fi Ta'wil al-Qur'an dan Tafsir al-Misbah?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penafsiran yang berkenaan dengan ayat-ayat *ribath* berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam ath-Thabari dan M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya masing-masing.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi tentang ayat-ayat *ribath* menurut Imam Thabari dan M. Quraish Shihab pada era milenial.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna *ribath* dilihat dari perbandingan tafsir ath-Thabari dengan tafsir al-Misbah.
- b. Menghadirkan interpretasi dan kontekstulisasi makna *ribath* yang lebih luas, karena ditinjau dari dua perspektif penafsiran yang berbeda.
- c. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir al-Qur'an, khususnya terkait konsep *ribath*.
- d. Memberikan landasan dan panduan bagi masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai al-Qur'an, khususnya terkait konsep *ribath* dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an, terkhusus pada penjelasan makna *ribath*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berkualitas harus disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah penulisan yang telah ditetapkan. Sistematisasi ini diperlukan agar penelitian dapat disajikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan penelitian, yang berisi pengantar dalam penelitian untuk menggambarkan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bab I Pendahuluan mencakup beberapa bagian utama, yaitu Latar Belakang, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Berisi tentang landasan teori penelitian, landasan teori diperlukan dalam penelitian agar penelitian memiliki dasar yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya, maka Bab II landasan teori ini tersusun atas Landasan Teori dan Kajian Relevan.

BAB III: Di dalam Bab III ini berisi tentang metodologi penelitian, metodologi penelitian memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah penelitian agar penelitian itu dapat terlaksana dengan baik dan benar, dengan menggunakan metode-metode yang ada dalam mengumpulkan serta mengolah data yang dibutuhkan. Metode penelitian ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV: Pada bab IV ini adalah bab pembahasan dan analisis dari kajian ini, yang berisi penyajian dari data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilanjutkan dengan analisis penulis terhadap data tersebut. Pada bab ini, peneliti akan menguraikan jawaban dari permasalahan dari penelitian ini dengan menyajikan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan ribath. dan perbandingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran antar Imam ath-Thabari dengan M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat *ribath*.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV, dengan merangkum jawaban pokok atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pembaca, guna memberikan arahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih komprehensif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Kontekstualisasi

a. Pengertian

Istilah kontekstualisasi berasal dari kata “konteks,” yang mengacu pada situasi atau kondisi tertentu di mana suatu peristiwa terjadi atau sebuah teks muncul. Adapun istilah “kontekstual” sendiri menunjukkan keterkaitan dengan konteks tertentu. Menurut Noeng Muhadjir, istilah kontekstual memiliki sejumlah definisi yang beragam, di antaranya:

1. Berbagai upaya untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah yang muncul saat ini.
2. Makna yang mempertimbangkan relevansi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan; di mana suatu hal dilihat dari sudut pandang sejarah, makna fungsional saat ini, dan prediksi makna yang relevan di masa mendatang.
3. Menjelaskan keterkaitan antara pusat (central) dan pinggiran (periphery), di mana Al-Qur'an berfungsi sebagai pusat (central), sedangkan penerapannya dalam kehidupan nyata berada di wilayah periferi.¹⁹

b. Kontekstualisasi dalam Tafsir

Kontekstualisasi adalah usaha untuk memahami informasi atau fenomena secara lebih menyeluruh dengan melihat konteks di mana hal tersebut terjadi. Dalam kajian tafsir, penafsiran kontekstual berarti menafsirkan al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, latar historis, serta unsur sosiologis dan antropologis yang relevan dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan saat wahyu al-Qur'an diturunkan. Pendekatan kontekstual dalam penafsiran Alquran merupakan

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 263-264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha untuk memahami makna ayat-ayat dengan mempertimbangkan berbagai aspek di luar teks, seperti peristiwa atau kondisi yang melatarbelakangi turunnya ayat, termasuk faktor sejarah, geografi, budaya sosial, dan prinsip-prinsip kausalitas yang terkait. Dengan demikian, kajian kontekstual terhadap ayat-ayat Alquran sangat berkaitan dengan pemahaman mengenai asbab nuzul al-ayat. Namun, faktanya tidak semua ayat memiliki latar belakang pewahyuan (asbab al-nuzul), sehingga ada ayat yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus.²⁰

2. *Ribath*

a. Definisi *Ribath*

Ribath berasal dari kata (رَبَطَ - يَرْبُطُ - رِبْطًا) yang berarti mengikat. Dari kata tersebut juga dapat menjadi kata lain yang memiliki arti yang beragam seperti (رَابِطٌ) yang artinya juga mengikat atau kata lain seperti (رَبِطَةٌ) yang berarti seikat atau sekebat, dan juga ada kata (مُرَبَّطَةٌ - رِبْطًا - رَابِطٌ) yang berarti mengawal di perbatasan negeri. Dapat dipahami bahwa kata tersebut yang menjadi dasar kegiatan yang dilakukan oleh tentara muslim pada masa itu yaitu *ribath*, dimana ketika berada di camp-camp militer di perbatasan, mereka mengikat atau menambatkan kuda-kuda perang mereka dalam jumlah yang banyak untuk menghimpun kekuatan yang nantinya digunakan untuk berlatih dalam persiapan menghadapi peperangan melawan musuh.²¹

Pada mulanya istilah *ribath* ini digunakan untuk menyebut benteng pertahanan kaum muslimin terhadap serangan-serangan musuh-musuh islam. *Ribath* banyak dibangun di daerah perbatasan-perbatasan wilayah islam dan juga dilengkapi dengan penjaga dari tantara kaum muslimin. Didalam pelaksanaannya tantara kaum muslimin yang berada di medan *ribath* bukan hanya berjaga, namun mereka juga melakukan latihan dan juga tak luput dari beribadah kepada Allah. Jadi *ribath* selain berfungsi untuk

²⁰ Abudin Nata, *Peta Keagamaan Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 107-110.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Zurriyyah, 2010), hlm. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benteng pertahanan juga berfungsi sebagai tempat beribadah bagi pasukan kaum muslimin di medan jihad.²²

Didalam medan pertempuran terdapat banyak bagian-bagian yang dijalankan oleh tantara-tentara muslim untuk menunjang keberhasilan di medan laga, salah satunya yaitu *ribath*. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan *ribath* adalah sikap berjaga di perbatasan antara wilayah Islam dan wilayah non-Muslim guna melindungi kaum Muslimin dari gangguan atau ancaman musuh.²³ Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*, Islam menganjurkan penjagaan terhadap wilayah strategis dengan cara mempersiapkan pasukan. Hal ini bertujuan agar negeri-negeri Islam tetap kuat dan terlindungi. Maka salah satu tempat strategis yang dimaksud adalah perbatasan negeri kaum muslimin dengan negeri kaum kafir, dimana itu menjadi daerah terdepan yang paling rawan terjadinya konflik.²⁴

Selain dari makna diatas yang telah penulis sebutkan, dimana kata *ribath* merujuk kepada konsep militer yang disiapkan untuk menghadapi musuh, kata *ribath* dalam perkembangan nya juga digunanakan untuk menyebut lembaga pendidikan kaum sufi. *Ribath* dalam artian ini diartikan sebagai rumah orang sufi senada dengan ahlu suffah pada zaman nabi yang mendiami emperan masjid Nabawi untuk belajar langsung bersama nabi, dimana *ribath* yang dimaksudkan oleh orang-orang sufi ini adalah tempat yang menjadi pusat kegiatan dalam membina para calon-calon sufi dengan kegiatan pelatihan spiritual, pengkajian agama dan peribadatan kepada Allah SWT. Yang mana mereka ingin memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari urusan dunia.²⁵

²² Syamsun Ni'am, "Institusi Pendidikan Dalam Tasawuf", *Kanz Philosophia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hlm. 189-190.

²³ Haris Renaldi, Hidayati, "Konsep Pendidikan Jihad dalam Kitab Nashihatul Muslimin Karya Abdus samad Al-Palimbani", *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, hlm. 1.

²⁴ Ali bin Nafayyi' al-Alyani, *Tujuan dan Sasaran Jihad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 50.

²⁵ Miftah Anugrah Nasutio, "Lembaga Pendidikan Pada Masa Kaum Sugi", *Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan dan keislaman*, hlm. 682.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep kata *ribath* itu bukan hanya berfokus kepada persiapan-persiapan dalam menghadapi musuh islam di perbatasan wilayah kaum muslimin saja. Namun dalam perkembangannya istilah tersebut juga digunakan oleh kaum sufi untuk menyebut nama dari tempat kegiatan keagamaan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun demikian didalam penelitian ini tidak akan membahas makna kata *ribath* tersebut sebagai pusat Pendidikan kaum sufi, tetapi akan membahas secara rinci mengenai makna *ribath* melalui perbandingan antara penafsiran yang terdapat di dalam tafsir Ath-Thabari dengan tafsir Al-Misbah.

b. Kedudukan *Ribath* dalam Islam

Ribath itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam islam, Imam Ahmad mengatakan “*menurut hemat saya, jihad dan ribath tidak tertandingi oleh amalan apapun. Ribath yaitu membela kaum muslimin serta melindungi harga diri mereka. Menurut pandangan saya, ribath merupakan bagian dari jihad, baik sebagai asas maupun cabangnya. Namun, jihad memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan ribath karena sifatnya yang lebih berat dan melelahkan.*” Begitu banyak hadits yang membahas mengenai kedudukan atau keutamaan *ribath* di dalam islam salah satu diantaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Salman al-Farisi, beliau menyampaikan bahwa “*aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda*”:

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي
كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْقَتْلَان.

Artinya: “*Menjaga perbatasan sehari semalam di jalan Allah lebih baik dari berpuasa dan qiyam selama sebulan, jika ia mati amalan yang biasa ia kerjakan tetap diberlakukan baginya, rezeki tetap diberikan kepadanya dan ia dihindarkan dari malaikan (penanya) kubur.*” (HR Muslim).²⁶

²⁶ Hadits Riwayat Muslim, kitab kepemimpinan (No.1913), Tirmidzi (1665), Nasa’i (3167), kedudukannya dalam kitab *jihad* dari Salman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Fadhalah bin Ubaid ketika ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang yang mati itu ditutup amalannya, kecuali *murabitun* (yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan *ribath*). Amalan mereka itu senantiasa terus berjalan meskipun mereka telah mati didunia dan mereka akan terselamatkan dari malaikat penanya kubur. Maka dari dua hadits diatas dapat kita pahami betapa begitu istimewanya kedudukan orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa melakukan amalam *ribath*, karena Allah akan memberi kemuliaan untuk mereka didunia dan juga Allah rahmati mereka setelah kematiannya.

Ribath yang paling baik atau yang paling utama adalah menjaga perbatasan yang dilakukan di tempat yang paling berbahaya atau mencekam. Ibnu Qudamah telah menjelaskan dalam Al-Mughni bahwa Imam Ahmad mengatakan *ribath* yang paling utama adalah yang paling mencekam. Namun ini sifatnya berbeda dari masa-kemasa melihat dari perkembangan zaman yang ada. Jika kita lihat pada masa kini, maka tempat yang paling utama untuk melaksanakan *ribath* secara dzahir adalah berada di Palestina, dimana pada masa kini disanalah tempat yang masih saja terjadi konflik yang melibatkan kaum muslimin dan musuh islam yang salah satunya adalah zionis Israel.²⁷

Ribath itu ada yang sedikit ada pula yang banyak, namun jika diniatkan untuk *ribath*, maka itulah *ribath*. Yang sedikit ialah sehari semalam sebagaimana dalam hadits yang telah penulis sebutkan diatas. Dan sempurnanya *ribaht* ialah empat puluh hari sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Abu Syaikh meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda “*sempurnanya ribath adalah selama empat puluh hari*”.²⁸ Maka ketika telah lewat dari empat puluh hari

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, Ringkasan Fikih Jihad, alih bahasa Masturi Irham dkk, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 311.

²⁸ Hadits Riwayat Thabrani dalam *Al-Kabir* (8/ 133).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti itu lebih mulia dimata Allah dan akan mendapat pahala yang lebih banyak lagi.

3. Metode Komparatif (*Muqarran*)

a. Pengertian

Menurut Abdul Hayy al-Farmawi, metode komparatif (*muqarran*) dalam penafsiran Al-Qur'an adalah pendekatan yang dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang saling berkaitan, kemudian mengkaji, meneliti, serta membandingkan berbagai pandangan para mufasir, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, dengan memanfaatkan sumber-sumber tafsir bil ma'tsur maupun bil ra'yi. Selain itu tafsir *muqarran* juga membandingkan suatu permasalahan yang kemudian perbandingan tersebut dilakukan antara ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang secara lahiriah tampak berbeda, dengan tujuan untuk memahami keterkaitan dan harmonisasi maknanya.²⁹

Berbeda dengan pendapat Abdul Hayy al-Farmawi, M. Quraish Shihab mendefinisikan metode komparatif (*muqāran*) sebagai upaya membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan redaksi dalam dua permasalahan yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki perbedaan redaksi dalam satu isu yang sama atau serupa. Selain itu, metode ini juga mencakup perbandingan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi SAW yang secara lahiriah tampak bertentangan, serta perbandingan berbagai pandangan ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.³⁰

b. Bentuk-bentuk Komparasi al-Qur'an.

Dari dua definisi diatas maka diambil kesimpulan metode komparasi atau *muqarran* itu kedalam tiga kategori/bentuk:

- a. Melakukan perbandingan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kemiripan susunan kata dalam dua atau lebih persoalan, atau ayat-

²⁹ Syahrin Pasaribu, "Metode Muqorrn Dalam Al-Qur'an", *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm. 43.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat dengan redaksi berbeda tetapi membahas satu topik yang sama atau diperkirakan serupa.

- b. Membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadits Nabi yang secara lahiriah nampak berbeda/bertentangan.
- c. Membandingkan penafsiran ulama yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.³¹

Maka dari ketiga kategori tersebut, penelitian ini masuk kepada kategori yang ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penafsiran ayat-ayat tentang ribath yang terdapat dalam tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Imam ath-Thabari dengan tafsir *Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Kedua penafsiran tersebut memiliki perbedaan didalam coraknya serta perbedaan keahlian ilmu dan masa hidup mufasssirnnya.

4. Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an dan al-Misbah

Di dalam pembahasan penelitian ini nantinya akan berfokus dan banyak memakai pembahasan atau nilai-nilai dari pemikiran yang dilakukan oleh Imam ath-Thabari dan Quraish Shibah di dalam kitab tafsirnya, maka sudah seharusnya untuk memaparkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Imam Ath-Thabari dan M. Quraish Shihab juga tafsirnya di dalam landasan teori penelitian ini agar penelitian ini lebih jelas arahnya dan mudah di pahami. Lebih lanjut penulis akan memaparkan mengenai biografi, karya-karya, serta metodologi tafsir yang terdapat dalam kitab dua ulama tersebut.

a. Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an

1) Biografi Imam ath-Thabari

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Beliau lahir pada tahun 224 H/838 M, meskipun sebagian ulama menyebutkan tahun kelahiran beliau adalah 225 H/839 M. Beliau lahir di kota Amul, yang merupakan kota terbesar di

³¹ Ibid,,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabaristan, sebuah wilayah pegunungan di Iran yang pernah menjadi ibu kota provinsi Tabarstan. Amul terletak di Iran bagian utara, diselatan pantai laut kaspia, dan disebelah utara gunung Alborz. Yang dikemudian hari ia kemudian hidup berdomisili di Baghdad hingga akhir hayatnya pada tahun 310 H/923 M pada hari sabtu.³²

Ayahnya Jarir bin Yazid adalah seorang pencinta ilmu dan juga seorang ulama, yang mana ia adalah orang yang berperan penting dalam membentuk Imam ath-Thabari dalam menggeluti ilmu dibidang agama. Ayahnya memperkenalkannya pada dunia ilmiah dan membimbingnya untuk belajar kepada para guru di daerahnya, dimulai dengan mempelajari al-Qur'an serta berbagai ilmu agama lainnya. Pada usia tujuh tahun, ia telah berhasil menghafal seluruh Al-Qur'an. Ketika menginjak usia delapan tahun, ia kerap dipercaya untuk menjadi imam dalam pelaksanaan salat fardhu di lingkungan sekitarnya. Memasuki usia sembilan tahun, minatnya terhadap penulisan hadis Nabi mulai tumbuh.³³

Sebagaimana yang telah ditanamkan oleh ayahnya didalam dirinya untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, maka hal tersebut juga yang senantiasa dipegang oleh Imam ath-Thabari, beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam mencari ilmu. Ia pergi bersafar ke berbagai tempat dengan tujuan menemui guru-guru dan mengambil ilmu dari mereka. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, mulai dari mendengarkan langsung ajaran gurunya, menghafal, hingga mencatat ilmu yang didapatnya. Ia melakukan perjalanan dengan bekal yang sangat sederhana, semuanya demi mewujudkan impian ayahnya, yaitu mencapai kedudukan mulia dalam agama. Hal ini menuntutnya untuk memiliki banyak pengetahuan, persiapan, dan kesabaran.

³² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Ahsan Aksan, Jilid 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), hlm. 7.

³³ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari", *Jurnal Madaniyah* Vol 7 Tahun 2017, hlm. 321-322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thabari menuntut ilmu keluar dari kota Amul tempat kelahirannya menuju ke Basrah, Kufah, Baghdad hingga ke Mesir. Selain mendalami ilmu hadits, ia juga mempelajari ilmu fiqh dan ilmu al-Qur'an. Saat ia berusia tujuh belas tahun ia mengembara ke Baghdad dan menulis hadits disana, selanjutnya setelah dari Basrah ketika di kufah ia menetap untuk beberapa waktu dalam rangka belajar dan ia berguru kepada Syaikh Abu Kuraib Muhammad bin Ala' a-Hamdani (243 H.), Selama perjalanannya menuju Mesir, ia juga telah menulis kepada para syaikh yang berada di wilayah Syam dan sekitarnya. Setibanya di Mesir pada tahun 253 H, yang merupakan tempat bagi sejumlah syaikh dan ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i, Ibnu Wahab, dan lainnya, ia pun mempelajari ilmu dari mereka.³⁴

Masa muda beliau dihabiskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Pada masa itu, Thabari hanya memiliki sedikit harta karena sebagian besar uangnya telah digunakan untuk perjalanan jauh dalam mencari ilmu. Selain itu, ia juga menggunakannya untuk menyalin dan membeli kitab-kitab. Awalnya ia bertumpu kepada harta ayahnya, dan tatkala ia telah kenyang dalam kehidupan mengembara menuntut ilmu iapun tinggal menetap. Selanjutnya ia berfokus kepada menghasilkan karya, menulis dan mengajarkan ilmu yang telah ia miliki kepada orang lain. Ketika masa mudanya selalu tersibukkan dengan ilmu dan ilmu maka selalu saja terabaikan perihal menikah, hingga usia 35-40 beliau telah disibukkan dengan majelis ilmu, maka keinginan beliau untuk menikah semakin menghilang. Di akhir masa hidupnya, ia menghabiskan waktu untuk mempelajari kitab-kitab yang tebal dan berlembar-lembar serta terus berkarya.

Semasa hidupnya beliau bukan hanya orang yang memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu, beliau juga orang yang Amanah,

³⁴ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*... hlm. 9-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wara', zuhud, qanaah dan banyak sifat baik lainnya ada pada dirinya. Berulang kali ia ditawari harta dan kedudukan, namun ia selalu menolaknya dan senantiasa merasa cukup atas apa yang ia telah miliki atau dari apa yang telah ayahnya beri. Ia bahkan menolak jabatan yang sejalan dengan keilmuannya, semata-mata karena khawatir akan terperosok ke dalam jurang kehancuran.³⁵

Di antara sikapnya terhadap orang-orang di sekitarnya adalah kelembutan, keramahan, kesopanan, kerendahan hati, keakraban, serta keceriaan. Bahkan, ia sesekali bercanda dengan mereka tanpa mengurangi kewibawaannya. Tak jarang ia juga mengajak sahabatnya untuk berdiskusi perihal agama dalam majelis ilmunya. Ia senantiasa membagi waktu siang dan malamnya secara seimbang, dengan mengalokasikannya untuk urusan agama, kebutuhan pribadi, dan membantu sesama. Sepanjang hidupnya, waktunya dihabiskan untuk beribadah, menulis, dan mengajar.³⁶

2) Karya-karya Imam ath-Thabari

Semasa hidupnya Imam Ath-Thabari telah banyak menghasilkan karya-karya yang begitu luar biasa dari berbagai bidang ilmu pengetahuan diluar dari tafsir Jami' al-Bayan fi At-Ta'wil Qur'an. Dr. Abdullah bin Abdul Al Muhsin al-Turkiy mengatakan terdapat 40 lebih karya-karya Imam Ath Thabari.³⁷ Beberapa karya yang dihasilkan oleh beliau antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang hukum.

Kitab Adab al Manasik, Al Adar fi al ushul, Basith al Qoul fi Ahkam Syara'I al Islam (kitab ini bellum ditulis secara sempurna), Ikhtilaf 'Ulum Al-Amsar fi Ahkam Syara'I Al-Islam, Khafif, Lathif al Qoul Fi Ahkam Syara'I al Islam yang telah diringkas dengan judul Al-Khafif fi Ahkami Syara'I al Islam. Radd Ibn 'Abd al Hakam 'Ala

³⁵ Ibid., hlm. 12-14.

³⁶ Ibid., hlm. 16-17.

³⁷ Abdullah Ibn Abd Al Muhsin, *Muqaddimah Tahqiq Tafsir al- Thabary*, Cet 1, (Giza: Daar Hijr, 2001), hlm.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik, Adab al Qudhah al-Radd 'Ala Dzi al Asyaf (berisi bantahan terhadap Ali Dawud bin Ali al-Dhahiry), Ikhtiyar min Aqawil Fuqaha.

2. Dalam bidang al-Qur'an dan Tafsirnya.

Kitab Jami' al Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Fashl Bayan fi Tafsir al-Qur'an, serta kitab al-Qira'at wa at-Tanzil al-Qur'an.

3. Dalam bidang Hadits.

Kitab Fi 'Ibarah al Ru'ya Fi al-hadits, AlMusnad al Mujarad, Musnad 'ibn Abbas, Syarih al-Sunnah.

4. Dalam bidang teologi.

Kitab Dalalah, Fadail Ali ibn Abi Thalib, al Radd 'Ala al Harqussiyah, Syarih dan Tabsyir atau al-Basyir Fi Ma'alim al Din.

5. Dalam bidang etika keagamaan.

Kitab Adab al- Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlaq Wa al-Nafisah, Adab al-Tanzil (berupa risalah). Dalam bidang sejarah, Dzayl al-Mudzayyil, Tarikh al-Umam Wa al Muluk dan Tahdzib al Ashar.

3) Pendekatan tafsir Imam Thabari

Dalam penulisan kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, penulisannya mengikuti tartib mushafi, yaitu urutan ayat yang disesuaikan dari awal hingga akhir (dari Al-Fatihah hingga An-Naas) sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Tafsir ini menggunakan metode tafsir bil ma'tsur, yang mana penafsirannya bersumber dari riwayat-riwayat, baik itu hadits-hadits Nabi, perkataan sahabat, tabiin, maupun penafsiran dari kalangan ulama pendahulu, khususnya dalam hal-hal terkait nahwu, bahasa, dan qiraah.³⁸

Bukan hanya sekedar memakai riwayat-riwayat dalam penafsiran nya, beliau juga mengkritisi mengenai keshahihan riwayat yang dipakainya, terutama yang paling banyak beliau kritisi adalah dari sanad dan matan hadits yang beliau pakai, serta mengutip pendapat

³⁸ Srifariyati, *Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya...* hlm. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat yang paling kuat (*rajih*) jika terdapat perbedaan antara sahabat dan tabi'in. dengan demikian di dalam menafsirkan firman Allah beliau banyak mengutip dari hadits Nabi, perkataan sahabat, tabi'in, syair arab dan sirah nabawiyah.

Metode tafsir Jami' al-Bayan ini menggunakan metode Tahlili, dikarenakan ketika menjelaskan suatu ayat Thabari menjelaskan bukan hanya dari satu segi saja, namun beliau menjelaskan dari berbagai segi dan aspek makna yang terkandung dalam ayat tersebut, dengan memperhatikan runtutan ayat tersebut sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf. Ini terlihat dari panjangnya pembahasan ayat yang tertuang di dalam tafsir tersebut, dan tidak sedikit beliau membahas kata perkatanya. Dalam perkembangannya metode tahlili tidak hanya menggunakan sumber-sumber bil ma'tsur dalam penafsiran, namun juga bersumber dari pemikiran yang benar dari ulama tafsir itu sendiri.³⁹

Selanjutnya di dalam suatu penulisan tafsir tentu akan diketahui kecenderungan yang dilakukan oleh mufassir dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, atau yang biasa disebut dengan corak tafsir. Di dalam penafsiran yang dilakukan oleh Imam Ath-thabari didapati kecenderungan beliau adalah mengarah kepada kebahasaan dan fiqih. Namun aspek kebahasaan lebih dominan didapati di dalamnya. Beberapa aspek yang menjadi alasan mengapa tafsir ini lebih dominan kepada corak kebahasaan (*lughawi*) adalah karena beberapa hal.⁴⁰

Pertama, ath-Thabari membahas berbagai persoalan seperti nahwu, mufradat, sinonim (*mutaradif*), serta syair-syair, termasuk makna kata yang mengandung perbedaan pendapat, seperti *al-falaq*, *al-qiblah*, dan lainnya. Kajian yang beragam ini cukup mendalam dan

³⁹ Asep Abdurrohman, "Metodologi At-Thari dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an", *Kordinat* Vol. 17 No. 1 Tahun 2018, hlm. 78-79.

⁴⁰ Eman Suherman, Khairul Katsirin, "Corak dan Logika Penafsiran Ath-Thabari dalam Jami'ul Bayan Fi Ta'wili Qur'an", *Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hampir selalu terlihat dalam setiap ayat atau kalam yang ia tafsirkan. Kedua, ia juga membahas persoalan fiqih berdasarkan sampel ayat-ayat yang dikaji. Namun hanya sedikit pembahasannya dan hanya dibahas secara sekilas saja. Seperti ketika membahas mengenai ayat tentang menjadikan yahudi dan nashrani sebagai pemimpin, beliau membahas hanya sekilas saja tanpa ada pembahasan yang lebih mendalam, disamping itu beliau malah membahas mengenai makna yahudi dan nashrani itu sendiri.⁴¹

Maka dari hal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa corak dari penafsiran kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an ini ialah lebih cenderung kepada bercorak kebahasaan (*lughawi*), bukan bercorak fiqih walaupun terdapat pembahasan fiqih di dalamnya. Dalam penulisan nya kitab tafsir Thabari ini terdiri dari 15 jilid terbitan Dar al Fikr Beirut tahun 1984, dan terdiri dari 26 jilid terbitan Pustaka Azzam Jakarta tahun 2009, yang mana ini memuat dari keseluruhan al-Qur'an yaitu 30 juz.

b. Tafsir Al-Misbah**1) Biografi M. Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab, yang lahir pada 16 Februari 1944 di Sidengreng, Rappang, Sulawesi Selatan, adalah anak keempat dari 12 bersaudara, putra pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma' Burisy. Ayahnya merupakan seorang akademisi dan guru besar di bidang tafsir. Beliau pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang dan turut berperan sebagai salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di kota tersebut. Ayah M. Quraish Shihab yang merupakan seorang terpelajar juga yang menjadi pemacu baginya untuk dapat menjadi seperti ayahnya itu. Kertertarikannya terhadap ilmu agama, terutama tafsir adalah tak lepas dari peran ayahnya, ia sering

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajak ayahnya untuk ikut mendengarkan ketika ayahnya mengajar al-Qur'an.⁴²

Pendidikan formal beliau dimulai dari sekolah dasar yang terdapat di lingkungannya, yaitu SD di kota makassar. Setelahnya beliau meneruskan Pendidikan menengah berbarengan dengan masuk ke pondok pesantren yang terdapat di Malang yaitu Darul hadits Al-Fiqhiyyah. Ketika ia berusia 14 pada tahun 1958 ia melanjutkan Pendidikan ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Selanjutnya ia pun mampu menyelesaikan Pendidikan nya di Universitas Al-Azhar kairo dan pada tahun 1967 beliau mendapatkan gelar “lc” dari fakultas ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits. Karena semangatnya dalam menuntut ilmu kemudian melanjutkan Pendidikannya di Al-Azhar dan pada tahun 1969 ia berhasil mendapatkan gelar MA pada bidang tafsir al-Qur'an.⁴³

Setelah mendapatkan gelar pada jenjang S2 nya beliau tidak langsung melanjutkan Pendidikan pada program doctor, namun beliau terlebih dahulu pulang keindonesia untuk membantu ayahnya mengelola IAIN Alauddin Ujung pandang dengan menjabat sebagai wakil rektor dibidang Akademis dan Kemahasiswaan. Dan beberapa jabatan lain, baik itu didalam maupun luar kampus. Beliau juga pernah menjabat di luar lingkungan kampus, salah satunya sebagai Wakil Ketua Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Pada tahun 1980 beliau Kembali ke mesir untuk Kembali melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar dalam bidang spesialisasi Tafsir al-qur'an, dan dalam kurun waktu dua tahun ia berhasil mendapat gelar doktor dengan disertasi berjudul “*Nazm al Durar li Al-Biqat, Tahqiq wa Dirasah*” dengan predikat Summa Cum Laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabat al Syarf al 'Ula.⁴⁴ Lalu setelah

⁴² Zaenal Afirin, Karakteristik Tafsir Al-Misbah, *Al-Fikar* : Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. 13 No. 1 Tahun 2020, hlm. 6.

⁴³ *Ibid.*, hlm.7.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempuh Pendidikan tersebut pada tahun 1984 beliau Kembali ke Indonesia dan memulai karir professional beliau. Mulai dari dunia Pendidikan sampai ke pemerintahan.

Baliau dipindah tugaskan dari IAIN Alauddin Ujung pandang ke IAIN Syarif Hidayatullah, disini beliau mulai aktif mengajar dibidang tafsir al-Qur'an. Pada tahun 1984, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dan ia juga mendapat mandat untuk menjabat sebagai rektor IAIN dari tahun 1992-1998, selama dua periode. Ia pernah menjadi Menteri Agama pada tahun 1998 pada masa terakhir kabinet Soeharto. Dan pada tahun 1999 beliau diangkat menjadi Duta Besar RI untuk negara Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo.

Pada tahun 2004, Quraish Shihab memulai gerakan "Membumikan Al-Qur'an" dengan mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), sebagai wadah untuk menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. PSQ juga menyelenggarakan berbagai program, seperti Pendidikan Kader Mufasssir, untuk melahirkan generasi penafsir Al-Qur'an yang kontekstual. Beliau juga mendirikan Bayt al-Qur'an di Pondok Cabe, yang mencakup pesantren pasca tahfidz serta masjid sebagai pusat pembinaan dan dakwah masyarakat. Dalam era digital, Quraish Shihab menginisiasi platform *CariUstadz.id* untuk menghubungkan jamaah dengan ustadz yang berpemahaman moderat. Ditingkat global, beliau aktif dalam Majelis Hukama' Al-Muslimin sejak 2014, bekerja sama dengan ulama internasional di bawah pimpinan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed El-Tayeb. Saat ini, beliau lebih fokus menulis dan telah menerbitkan lebih dari 60 buku, termasuk *Tafsir Al-Misbah*, yang diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati.⁴⁵

⁴⁵ M. Quraish Shihab Official Website, dikutip dari <https://quraishshihab.com/karya-mqs/> diakses hari Selasa, tanggal 19 Maret 2025 pukul 15.46 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Karya-karya M. Quraish Shihab

Beberapa karya yang telah ditulis oleh M. Quraish Shihab, khususnya yang berkaitan dengan kajian Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut: Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1887), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah (1988), Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), Tafsir Alquran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (1997), Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Alquran (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist (1999), dan lain-lain.⁴⁶

Selain karya-karya diatas, juga terdapat beberapa karya-karya terbaru karya M. Quraih Shihab dengan pembahasan seputar al-Qur'an yang lebih terbaru, diantaranya adalah: Wawasan Al_Qur'an : Tafsir madhu'i atas Pelbagai persoalsan (2005), Wawasan Al-Qur'an tentang dzikir dan Do'a (2006), Al-Lubab : Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an (2008), al-Asma' al-husna : Mengenal Nama-nama Allah (2008), hidangan ilahi dalam Ayat-ayat tahlili (2008), Lentera Al-Qur'an (2008), Membumikan Al-Qur'an (2008), Al-Qur'an dan maknanya (2013), Kaidah Tafsir (2013), Al-Maidah 51 : Satu Firman Beragam Penafsiran (2019), Khilafah : Peran Manusia di Bumi (2020), Makna di Balik Kata : Mengurai Istilah Agama Menjejaki Akar Ilmu (2024), Tafsir Bayani : Paradigma Bahasa dalam kosakata Al-Qur'an (2024)⁴⁷

Dari karya-karya beliau yang telah disebutkan diatas terdapat sebuah karya yang menjadi mahakarya beliau, yaitu Tafsir Al-Misbah:

⁴⁶ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hlm. 117.

⁴⁷ M. Quraish Shihab official Website, dikutip dari <https://quraishshihab.com/karya-mqs/> diakses hari Selasa, tanggal 19 Maret 2025 pukul 15.46 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an. Karena karyanya inilah nama beliau menjadi terkenal sebagai salah satu mufassir Indonesia yang mampu menulis Tafsir al-Qur'an 30 Juz dalam 15 jilid, dan banyak dikaji di kalangan pendidik maupun pelajar di Indonesia.

3) Pendekatan Tafsir al-Misbah

Dalam menyusun tafsirnya, M. Quraish Shihab menggunakan metode tartib Mushafi, yaitu dengan menyajikan tafsir berdasarkan urutan dalam mushaf Utsmani, dimulai dari Surah al-Fatihah hingga Surah an-Naas. Berdasarkan penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab, terdapat kecenderungan bahwa beliau menggunakan metode tahlili, yang berusaha menjelaskan suatu ayat dari berbagai sisi, disesuaikan dengan keahlian serta minat mufasirnya. Metode ini juga mengikuti susunan yang ada dalam mushaf al-Qur'an.⁴⁸

Dilihat dari coraknya, penafsiran M. Quraish Shihab cenderung bernuansa sastra dan budaya kemasyarakatan, yang dikenal sebagai corak *al-Adabi Wal Ijtima'i*, tafsir ini memiliki corak yang bertujuan untuk memahami teks-teks al-Qur'an secara mendalam terhadap maknanya, kemudian menjelaskan makna-makna ayat tersebut dengan menyesuaikannya pada realitas sosial dan sistem budaya masyarakat di tempat beliau tinggal.⁴⁹ Corak penafsiran ini dinilai sejalan dengan uraian beliau dalam kitab Tafsir Al-Misbah.

B. Literatur Review

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dinilai berkaitan dan senada dengan pembahasan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul : "Implementasi Ribath di Era Kontemporer Dalam Tafsir Al-Azhar", sebuah skripsi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang di tulis oleh Nia Jusniati.⁵⁰ Penelitian tersebut

⁴⁸ Yayat Suharyat dan Siti Asiah, "metodologi Tafsir Al-Misbah", Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi, Vol. 2 No. 5 Tahun 2022, hlm. 308.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Nia Jusniati, Skripsi, *Implementasi Ribath di Era Kontemporer Dalam Tafsir Al-Azhar*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas bagaimana implementasi *ribath* pada masa kontemporer, yang mana penelitian tersebut merujuk kepada penafsiran yang dilakukan oleh buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, di dalam penelitian tersebut didapati dua kesimpulan utama bahwa *ribath* itu terbagi atas dua, *ribath* fisik dan juga *ribath* non fisik. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah ketika skripsi tersebut juga mengangkat topik tentang *ribath*, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini, serta mengeluarkan bagaimana bentuk dari *ribath* dapat relevan pada masa kini. Namun terdapat perbedaan yang jelas disini, dalam skripsi tersebut penulis lebih cenderung untuk mengimplementasikan makna *ribath* kepada kehidupan pada masa kini berupa tindakan langsung dilapangan. selanjutnya penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan kitab tafsir yang berbeda dari skripsi tersebut. Penulis melakukan perbandingan makna *ribath* antara kitab tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an karangan Imam Ath-Thabari dengan kitab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam menjelaskan makna ayat-ayat terkait, lalu mengkontekstualisasikan istilah *ribath* dalam kehidupan di era milenial agar didapatkan pemahaman makna yang lebih luas.

2. Skripsi dengan judul: "Bela Negara di Indonesia Prespektik Politik Islam", merupakan sebuah skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang ditulis oleh Fadhel Akbar.⁵¹ Penelitian tersebut mengkaji mengenai konsep bela negara yang mana memaksudkan hal tersebut kepada *jihad fi sabilillah*, wajib dilakukan oleh kaum muslimin apabila telah datang gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Serta juga membahahas bagaimana urgensi dalam menjaga kesatuan NKRI. Persamaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang sama-sama mengupas tentang *ribath*. sebagai upaya dalam menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin untuk mengantisipasi gangguan-gangguan dari musuh-musuh islam. Perbedaannya ialah ketika penelitian ini berfokus kepada perbandingan

⁵¹ Fadhel Akbar, Skripsi, Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan makna kata *ribath* menurut Imam ath-Thabari dan M. Quraish Shihab yang diambil dari ayat al-Qur'an yang berkenaan lalu mengkontekstualisasikannya, skripsi tersebut membahas tentang konsep bela negara yang diambil dari kaca mata politik islam.

Artikel dengan judul: "Urgensi Stabilitas Keamanan Teritorial Dalam perpektif Hadis". Merupakan sebuah karya ilmiah berupa artikel dari jurnal al-Atsar : Jurnal Ilmu Hadits dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Jember tahun 2024 yang ditulis oleh Yose Andika Putra dan Rustom Kumaini.⁵² Penelitian tersebut membahas mengenai urgensi keamanan batas teritorial NKRI yang kaitkan dengan hadits Nabi SAW. Yang kemudian dilakukan pentakhrijan dan dilanjutkan dengan menganalisis matan hadits tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan pembahasan, Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan artikel tersebut ialah ketika kedua penelitian ini sama-sama menjadikan *ribath* sebagai topik utama dalam permasalahan penelitian ini, dan berupaya untuk memberikan gambaran lebih luas terhadap perkembangan zaman mengenai nilai-nilai *ribath*. Namun disini terdapat perbedaan yang signifikan didalamnya. Ketika penelitian ini menjadikan al-Qur'an dan penafsiran ulama tafsir sebagai sumber data primer dalam menyelesaikan masalahnya, sedangkan penelitian artikel tersebut menggunakan hadits Nabi sebagai datanya. Terlebih lagi penelitian artikel tersebut langsung dikaitkan dengan permasalahan terkini yang terjadi di Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya sebatas memberikan konteks nilai *ribath* yang terdapat pada era milenial.

Artikel dengan judul : "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia". Merupakan penelitian berbentuk artikel dari CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan yang tulis oleh Muradi tahun 2015.⁵³ Hasil dari penelitian ini adalah, pengelolaan pengamanan perbatasan secara harfiah membutuhkan

⁵² Yose Andika Putra dan Rustom Kumaini, " Urgensi Stabilitas Keamanan Teritorial Dalam perpektif Hadis", *al-Atsar : Jurnal Ilmu Hadits*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024. Hlm. 155.

⁵³ Muradi, "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.1 Tahun 2015, hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasyarat dan pranata bagi efektivitas pengamanannya, pengamanan perbatasan tersebut juga harus ditopang oleh diplomasi dan penegasan sikap pemerintah dan perlu adanya keterlibatan rakyat setempat dalam pengelolaannya secara efektif dan berkesinambungan, serta perlunya sarana yang memadai. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian artikel tersebut dapat dilihat dari pembahasannya, penelitian tersebut menyajikan pembahasan tentang pengamanan perbatasan negara dengan pengelolaan perbatasan tersebut seperti pembangunan yang ditunjang oleh pemerintah pusat dan daerah, dan ditinjau dari perspektif politik Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengamanan perbatasan dilihat dari kaca mata penafsiran al-Qur'an tentang *ribath* yang kemudia penafsiran tersebut di komparasikan untuk kemudian dibuatkan konteks dengan kehidupan terkini. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah ketika adanya upaya untuk menjelaskan mengenai pengamanan daerah perbatasan walaupun ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda.

5. Artikel dengan judul : “Kontribusi Lembaga Sufi Dalam Pendidikan Islam (Studi terhadap Lembaga Ribath, Zawiyah, dan Khanqaq)”. Merupakan sebuah artikel dari jurnal Ta'lim Jurnal Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2015 yang ditulis oleh Emroni.⁵⁴ Artikel tersebut membahas tentang suatu lembaga yang diberi nama *ribath*, Yaitu sebuah institusi yang berfungsi sebagai wadah bagi para pengikut sufi, sekaligus sebagai pusat pembelajaran ilmu agama yang mengajarkan berbagai metode dan praktik untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai kegiatan dan latihan spiritual. Serta membahas lembaga yang lainnya yaitu *Zawiyah* dan *Khanqaq*. Kesamaan antara penelitian ini dan artikel tersebut terletak pada penggunaan istilah *ribath* dalam kajian yang dilakukan di masing-masing penelitian. Sedangkan sisi perbedaan di dalam penelitian yang

⁵⁴ Emroni, “Kontribusi Lembaga Sufi Dalam Pendidikan Islam (Studi terhadap Lembaga Ribath, Zawiyah, dan Khanqaq)”, *Ta'lim Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 01 Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis teliti dengan artikel tersebut ialah, ketika penulis membahas mengenai penjelasan makna *ribath* yang di ambil dari tafsir ath-Thabari dan al-Misbah dengan mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan untuk kemudian dilakukan perbandingan dan mengkontekstualisasikannya, sedangkan berbeda dengan artikel tersebut yang menggunakan istilah *ribath* hanya berfokus sebagai nama suatu lembaga pendidikan kaum sufi.


6. Artikel dengan judul : “Lembaga Pendidikan Kaum Sufi Zawiyah, Ribath dan Khanqah” sebuah artikel dari jurnal El-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau tahun 2017 yang ditulis oleh Muhammad Faizul Amiruddin.⁵⁵ Sama seperti literatur review yang telah penulis sebutkan sebelumnya, persamaan dalam penulisan penelitian artikel tersebut dengan penelitian ini ialah dalam hal penggunaan istilah *ribath* di kedua penelitian. Dan juga artikel tersebut menyebutkan istilah *ribath* sebagai suatu lembaga pendidikan islam yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Dimana *ribath* dikonotasikan sebagai suatu tempat untuk belajar dan berlatih yang bertujuan untuk menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yang berfokus menjelaskan makna *ribath* yang diambil dari penafsiran Imam ath-Thabari dan Qurasih Shihab yang selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap kedua penafsiran tersebut untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya.

Artikel dengan judul: “Konsep Pendidikan Jihad dalam Kitab Nashihatul Muslimin Karya Abdus Shambas Al-Palimbani”. Merupakan artikel dari Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor yang ditulis oleh Haris Renaldi dan Hidayati tahun 2021.⁵⁶ Di dalam artikel ini pengarang membahas dengan terperinci bagaimana konsep Pendidikan jihad yang terdapat dalam kitab Nashihatul

⁵⁵ M. Faizul Amiruddin, “Lembaga Pendidikan Kaum Sufi Zawiyah, Ribath dan Khanqah”, *el-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman* Vol. 12 No. 1 Tahun 2017.

⁵⁶ Haris Renaldi, Hidayati, “Konsep Pendidikan Jihad dalam Kitab Nashihatul Muslimin Karya Abdus samad Al-Palimbani”, *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 10 No. 1 Tahun 2021.

Muslimin Karya Abdus Shambas Al-Palimbani. Dan di dalam pembahasannya penulis artikel tersebut hanya menyinggung sedikit mengenai *ribath* di dalamnya, yang mana *ribath* bukan menjadi topik utama pembahasan dalam penelitian tersebut, hanya sebagai materi pelengkap dari pembahasan terkait, berbeda dengan yang penulis lakukan terhadap penelitian ini. Dimana istilah *ribath* merupakan objek utama dalam berjalannya penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, yang mana data yang disajikan berupa rangkaian kata-kata yang disusun menjadi kalimat dan paragraf, bukan dalam bentuk angka.⁵⁷ Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman suatu fenomena berdasarkan persepsi terhadapnya, dengan data yang dianalisis secara deskriptif dalam bentuk narasi tertulis mengenai objek penelitian.⁵⁸ Dan juga penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena referensi data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang tertulis berupa buku, artikel, web internet, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain yang berkenaan dengan tema pembahasan penelitian ini.⁵⁹

B. Pendekatan penelitian

Agar penyajian data dalam penelitian ini lebih sistematis, peneliti menerapkan pola berpikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum lalu kemudian melakukan pengamatan dan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat lebih terperinci.⁶⁰ Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema ribath, kemudian melakukan kajian lebih mendalam terhadap pemaknaan ayat tersebut, diikuti dengan perbandingan dari dua perspektif kitab tafsir yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode tafsir muqorron (perbandingan).

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber yang bersifat primer dan juga sekunder, seperti yang akan disebutkan dibawah ini:

⁵⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 11.

⁵⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

⁵⁹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 28.

⁶⁰ Nashruddin Baidani dan Erwati Aziz, *Metode Khusus...* hlm.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab suci al-Qur'an, tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Imam ath-Thabari, serta tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, dengan menitikberatkan pada penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep ribath.

2. Sumber Data Sekunder

Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. meliputi dari kitab hadits, buku, skripsi, jurnal, artikel, web internet, serta dokumen-dokumen lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan topik pembahasan, kemudian menyusunnya dalam bentuk paragraf yang sistematis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara mendalam guna memperoleh hasil yang sejalan dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan topik pembahasan penelitian.
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.
3. Menyusun ayat-ayat berdasarkan latar belakang turunnya ayat tersebut (berdasarkan Asbabun Nuzul).
4. Memahami keterkaitan (munasabah) antara ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam pembahasan.
5. Menyusun pembahasan yang sistematis, teratur dan secara keseluruhan.
6. Mencari sumber-sumber pendukung apabila dibutuhkan dalam pembahasan, baik dari Hadits maupun yang lainnya.

7. Mempelajari dan mengkompromikan antara ayat yang umum dan yang khusus.⁶¹

E. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data penelitian yang diperlukan berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan perbandingan dan analisis terhadap data tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan sumber data yang ada. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Tahapan yang ditempuh peneliti dalam mengolah data pada riset ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Memuat ayat-ayat dan penafsiran tentang *ribath* yang telah dijelaskan oleh Imam ath-Thabari dan M. Quraish Shihab kedalam pembahasan.
2. Mengkomparasikan pendapat kedua ulama tafsir tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *ribath*.
3. Menguraikan persamaan dan perbedaan antara kedua penafsiran tersebut.
4. Melakukan penganalisaan akhir terhadap kedua pendapat mufassir tersebut.⁶²
5. Menyimpulkan hasil analisis dengan mengemukakan kecenderungan makna atau penafsiran.⁶³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Abd al Hayy al Farmawi, *Metode tafsir Mawdu'iy : Suatu Pengantar*, Terj. Suryan A. Jaman, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994), hlm. 45.

⁶² Muhammad Fadli Rahman Aulia, "Metode Tafsir Muqaran: Kajian Terhadap *"La Bible, Le Coran Et La Science"*, *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, hlm.123-124.

⁶³ Ahmad Yani, *Metodologi Tafsir Maudhu'i dan Muqaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 123–130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap penafsiran dan perbandingan ayat-ayat tentang *ribath* dalam *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Imam ath-Thabari dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, serta relevansinya dalam konteks kekinian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Thabari dalam *Tafsir Jami' al-Bayan* menafsirkan *ribath* secara literal sebagai bentuk penjagaan dan kesiapsiagaan fisik dalam mempertahankan wilayah perbatasan Islam dari serangan musuh. Penafsiran ini berlandaskan pada pendekatan *tafsir bi al-ma'tsur*, yakni dengan mengacu kepada riwayat sahabat dan tabi'in. *Ribath* dipahami sebagai aktivitas militer yang dilakukan demi menjaga keamanan umat Islam dalam konteks jihad. Dan memiliki makna tekstual seperti “menambat kuda”, “memperkuat pasukan”, atau “meneguhkan hati” dalam konteks perjuangan nyata pada masa Nabi. Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat modern. *Ribath* tidak hanya dimaknai sebagai penjagaan secara fisik di medan perang, tetapi juga mencakup penjagaan dalam aspek moral, spiritual, pendidikan, serta ideologi. Quraish Shihab menafsirkan *ribath* sebagai bentuk jihad non-fisik yang lebih luas, seperti menjaga nilai-nilai Islam, kesabaran, keteguhan iman, kesiapan mental, dan menjaga nilai moral di tengah tantangan zaman. Meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua mufasir sepakat bahwa *ribath* adalah bentuk kesungguhan dalam menjaga dan membela agama.
2. Dalam konteks era milenial, makna *ribath* mengalami perluasan dari sekadar kesiapsiagaan fisik menjadi kesiapsiagaan spiritual, intelektual, dan sosial. Dalam bidang pendidikan, *ribath* mencerminkan ketahanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral dan intelektual generasi muda menghadapi arus globalisasi. Di sektor ekonomi, *ribath* berarti membangun sistem ekonomi berbasis syariah yang adil dan bebas dari riba. Secara politik, *ribath* mencakup partisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berintegritas. Dalam aspek spiritual dan kesehatan mental, *ribath* adalah menjaga kestabilan iman dan kesehatan jiwa di tengah tekanan modern. Sementara itu, dalam ranah sosial, *ribath* berarti memperkuat solidaritas dan menjaga harmoni di tengah keberagaman. Dengan demikian, semangat *ribath* di era milenial mencakup kesiapsiagaan menyeluruh dalam menghadapi tantangan zaman.

B. Saran

Demikianlah skripsi ini peneliti selesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang peneliti miliki. Penelitian ini bukanlah penelitian yang telah secara tuntas membahas mengenai istilah kata *ribath* didalam al-Qur'an, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti bersifat terbuka terhadap kritik dan saran dengan tujuan untuk memberikan kemajuan bagi penelitian ini kedepannya. Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan untuk penelitian-penelitian mengenai *ribath* ini dimasa mendatang diantaranya adalah:

1. Pembahasan tentang *ribath* yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi di lapangan, dengan kata lain mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian lapangan (*field research*).
2. Melakukan perbandingan penelitian mengenai *ribath* terhadap penelitian-penelitian tentang *ribath* lainnya yang telah ada.
3. Membahas penelitian dengan tema *ribath* dengan menggunakan sumber data utama penelitian yang berasal dari Hadits dan juga pendapat para ulama terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrohman, Asep “Metodologi At-Thari dalam Tafsir Jami’ul Al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an”, *Kordinat* Vol. 17 No. 1 April 2018. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Abou El Fadl, Khaled. *Islam dan Tantangan Demokrasi*. Jakarta: Ufuk Press.
- Affin, Zaenal. Karakteristik Tafsir Al-Misbah, *Al-Fikar : Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. 13 No. 1 Maret 2020. Trenggalek: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Trenggalek.
- Alkar, Fadhel. 2017. Skripsi. Bela Negara di Indonesia dalam perspektif Politik Islam. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al Farmawi, abd al Hayy. 1944. *Metode tafsir Mawdhu’iy : Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamran. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Al Muhsin, Abdullah Ibn Abd. 2001. *Muqaddimah Tahqiq Tafsir al- Thabary*, Cet 1. Giza: Daar Hijr.
- Al-Alyanni, Ali bin Nafayyi’. 1993. *Tujuan dan Sasaran Jihad*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Aziz, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buchana, Yusuf, Sayiid Nulrie Gandara. “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karta M. Quraish Shihab”. *Jurnal Iman dan Spriritualitas* Vol.1 No.1 Tahun 2021. Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Emroni, “Kontribusi Lembaga Sufi Dalam Pendidikan Islam (Studi terhadap Lembaga Ribath, Zawiyah, dan Khanqaq), *Ta’lim Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 5 No. 01 Januari- Juli 2015. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univers of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fachri Rahman Aulia, Muhammad. “Metode Tafsir Muqaran: Kajian Terhadap “*La Bible, Le Coran Et La Science*”. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2023. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Hamka. 1990. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hartono. 2019. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Zanafafa Publishing.
- Hidayat, Komaruddin.2007. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Peradaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Junaidi. Alkanews.com: Fungsi dan Akhiran -Is, -Isme, -Isasi dan -itas, dikutip dari <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhir-an-is-isme-isasi-dan-itas/> diakses hari Senin, tanggal 15 April 2025 pukul 21.55 WIB.
- Jusriatiati, Nia. 2022. Skripsi. *Implementasi Ribath di Era Kontemporer Dalam Tafsir Al-Azhar*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 5*, terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- LPMQ. 2019. *Qur'an Kemenag in MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Lufaei. “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara”. *Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry*. Vol 21 No. 1 Tahun 2019. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- M.Faizul Amiruddin, “Lembaga Pendidikan Kaum Sufi Zawiyah, Ribath dan Khanqah”, *el-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman* Vol. 12 No. 1 Februari 2017. Lubuklinggau: Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari.
- M.Solahudin. “Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*. Vol 1. No. 2 Desember 2016. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muradi, “Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia”, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.1 April 2015.
- Nata, Abudin . 2001. *Peta Keagamaan Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pasaribu, Syahrin. “Metode Muqorron Dalam Al-Qur’an”, *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2020. Medan: Universitas Islam Sumatera utara.
- Purba, Yose Andika dan Rustom Kumaini. “Urgensi Stabilitas Keamanan Teritorial Dalam perpektif Hadis”. *Al-Atsar : Jurnal Ilmu Hadits*. Vol. 2 No. 1 April 2024. Jember : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Jember.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Ayatullah Khomeini, Yadi Saeful Hidayat. Bandung: Mizan.
- Rahman, Amri. *Memahami jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam)*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 4 No. 2. Januari-Juni 2018. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmawati, Ika. *Generasi Milenial dan Gaya Hidup di Era Digital*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 12, No. 2, 2018. Yogyakarta: Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Raihan, Ridwan Abu, Nasihat Sahabat: “*Ribath siaga di jalan Taat*”, Dikutip dari <https://nasihatsahabat.com/ribath-siaga-di-jalan-taat/> diakses hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.44 WIB.
- Renaldi, Haris, Hidayati, *Konsep Pendidikan Jihad dalam Kitab Nashihatul Muslimin Karya Abdus samad Al-Palimbani*, Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 10 No. 1 Februari 2021. Bogor: STAI Al Hidayah Bogor.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Shihab, M. Quraish . 1999. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah Jilid 10*. Tangerang : Lentera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah Jilid 2*. Tangerang : Lentera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah Jilid 5*. Tangerang : Lentera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah Jilid 8*. Tangerang : Lentera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. Official Website, dikutip dari <https://quraishshihab.com/karya-mqs/> diakses hari Selasa, tanggal 19 Maret 2025 pukul 15.46 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

- Srihariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari", Jurnal *Madaniyah* Vol 7 No 2 Edisi Agustus 2017. Pemalang: Institut Agama Islam Pemalang.
- Suharyat, yayat dan Siti Asiah, "metodologi Tafsir Al-Misbah", Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi, Vol. 2 No. 5 September 2022. Bandung: CV Widina media Utama.
- Suherman, Eman dan Khairul Katsirin. "Corak dan Logika penafsiran At-Thabari dalam Jami'ul Bayan 'an Ta'wilil Qur'an". *Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 1 No. 1 April 2023. Kalimantan Barat: Global Research Publication.
- Suherman, Eman, Khairul Katsirin, "Corak dan Logika Penafsiran Ath-Thabari dalam Jami'ul Bayan Fi Ta'wili Qur'an", *Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1 No. 1 April 2023. Sambas: CV Global Research Publication.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Mizan.
- Syamsun Ni'am, "Institusi Pendidikan Dalam Tasawuf", *Kanz Philosophia*, Vol. 3 No. 2 Desember 2023.
- Syukur, Taufik Abdillah. *Pengantar Studi Islam*. Jogjakarta: Penerbit Karya Bakti Indonesia, 2022.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. 2009. *Tafsir Ath-Thabari jilid 1*, terj. Ahsan Aksan. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. 2009. *Tafsir Ath-Thabari jilid 6*, terj. Ahsan Aksan. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. 2009. *Tafsir Ath-Thabari jilid 12*, terj. Ahsan Aksan. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. 2009. *Tafsir Ath-Thabari jilid 17*, terj. Ahsan Aksan. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. 2009. *Tafsir Ath-Thabari jilid 20*, terj. Ahsan Aksan. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Tim Redaksi. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Jakarta: Amzah.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014. Palu: UIN Datokarama palu.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yah, Ahmad . 2018. *Metodologi Tafsir Maudhu'i dan Muqaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmus Yunus Wa Zurriyyat.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Amir Muhlisin
 Tempat/Tgl. Lahir : Sonomartani, 18 Desember 2002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Desa Rawa Makmur, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu
 No Telp/HP : 081374866148
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Riyanto
 Ibu : Solehah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 008 Bonai Darussalam Lulus Tahun 2015
 SLTP : MTSN 4 Rokan Hulu Lulus Tahun 2018
 SLTA : MA TAHFIDZ Rokan Hulu Lulus Tahun 2021

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua OSIS MTSN 4 Rokan hulu Tahun 2016-2017
 2. Ketua BES MA TAHFIDZ Rokan Hulu Tahun 2019-2021
 3. Anggota Arunika Community Prodi IAT Tahun 2023

KARYA ILMIAH

1.